

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf. Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat¹. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazhir wakaf². Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenazhiran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak

¹ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), hlm. 73

² Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm. 76

tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.

Wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang profit oriented. Selanjutnya terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut tanpa timbal balik kepada mauquf 'alih. Biasanya ini berkaitan dengan layanan sosial, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan sosial yang tidak profit oriented³.

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk memberikan sebagian kekayaan, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT. Kata-kata menafkahkan harta yang tersebut dalam al-Qur'an, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjukkan hukum sunah, seperti sedekah hibah, wakaf, dan lain-lain⁴. Wakaf juga merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting, yang secara eksplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran. akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran 92

³ Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an, 2013), hlm. 31

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 482

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”⁵.

Ajaran Islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan wakaf merupakan salah satu lembaga Hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, karenanya sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut masalah ini dengan menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi⁶.

Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak.

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai

⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya "AL-Aliyy*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 49

⁶ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet.3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 4

dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya.

Wakaf produktif juga didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam upaya pelaksanaan praktek pengelolaan dan pengembangan yang sesuai tuntunan syari'ah, biasanya yang menjadi hambatan utama adalah hal manajemen wakaf apabila tidak diperhatikan akan berimbas pada penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pewakafan, dalam hal ini yang menjadi salah satu hambatan yang perlu diperhatikan ekstra semua pihak terutama masyarakat Islam.

Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Karena barang yang diwakafkan tersebut berupa barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharaannya. Sedangkan untuk wakaf yang bersifat produktif masih sangat minim. Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP Nomor 28 Tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang sampai saat ini dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP Nomor 42 Tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Lembaga yang berdiri secara independen dan secara khusus mengurus tentang perwakafan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah di atur dalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi : *Dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.*

Ketentuan peruntukan wakaf diatur pada bagian kedelapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam pasal 22 dan pasal 23. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan tanah wakaf produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum⁷. Namun sampai

⁷ Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, hlm. 34

saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak⁸.

Sebagian besar wakaf yang ada hanya berfungsi untuk memelihara dan melestarikan saja, masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar dana wakaf. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem profesionalisme pengelolaan wakaf. Namun setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.

BWI ini berkedudukan di Ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Keberadaan BWI ini, secara langsung merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perwakafan yang ada di Indonesia pada umumnya. Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial yang berdiri atas dana wakaf, agaknya menjadi fenomena tersendiri dalam perwakafan di Indonesia.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peranan wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya

⁸ Achmad Djunaedi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, hlm. 75

bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah⁹. Berdasarkan atas realita tersebut, maka peneliti akan membahas secara komprehensif dengan judul **“Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pengelolaan Graha Darussalam Palembang Masjid baitullah “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pengelolaan Graha Darussalam Palembang Masjid baitullah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan Graha Darussalam Palembang Masjid Baitullah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pengelolaan Graha Darussalam Palembang Masjid baitullah
- b. Menjelaskan tinjauan Hukum ekonomi syariah syariah terhadap pengelolaan Graha Darussalam Palembang.

⁹ Lihat Penjelasan UU No. 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf*

2. Manfaat

a. Teoritis

Memberikan rekomendasi bagi universitas dalam memberikan sosialisasi atas implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

b. Praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan sehingga dapat dijadikan rujukan dan inferensial bagi peneliti lainnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pengelolaan Graha Darussalam Palembang Masjid baitullah , begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk jurnal, skripsi, makalah, dan tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk memposisikan skripsi ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan penelitian. Berdasarkan observasi awal, di temukan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Penelitian yang berjudul “Kedudukan Tanah Wakaf Yang Didaftarkan Sebelum Diberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Ponpes Daar El-Hikam Pondok Ranji Ciputat)”. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kedudukan tanah wakaf yang ada pada Ponpes Daar El-Hikam adalah sah sebagai tanah wakaf sekalipun didaftarkan sebelum terbitnya regulasi tentang wakaf nomor 41 tahun 2004. Hal ini

dikarenakan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.¹⁰

Penelitian yang berjudul “Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Di Majelis Wakaf & ZIS Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulogadung”. Hasil penelitian ini adalah strategi penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang diterapkan oleh majlis wakaf dan ZIS pimpinan cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulogadung dapat dikatakan cukup baik dan dapat dikategorikan profesional. Strategi nadzir dalam penghimpunan harta wakaf melalui sosialisasi berjalan cukup lancar. Selanjutnya dana wakaf yang telah didapatkan dari wakaf tunai digunakan untuk membangun pertokoan serta merawat Islamic Center¹¹.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor: 987/Pdt.G/ 2003/PA.Smg)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penarikan tanah wakaf dapat dilakukan jika wakaf yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun wakaf yang telah ditentukan, serta penarikan dilakukan sesuai dengan nilai harganya. Dan keputusan majelis hakim PA

¹⁰ Ahmad Patoni, “Kedudukan Tanah Wakaf Yang Didaftarkan Sebelum Diberlakukannya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Ponpes Daar El-Hikam Pondok Ranji Ciputat)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jakarta: 2010.

¹¹ Ikhsanuddin Fadhillah, “Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Di Majelis Wakaf & ZIS Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulogadung”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jakarta: 2007

Semarang sudah tepat dengan memenuhi seluruh persyaratan untuk menjatuhkan keputusan tersebut¹².

Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Studi Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah Di Badan Wakaf Indonesia)”. Hasil dari penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia sebagai institusi yang telah mendapatkan kelegalan mengelola wakaf uang yang berbentuk investasi, utamanya reksa dana telah melakukan pengelolaan yang sudah berjalan dengan baik dan semestinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang wakaf. Dan wakaf uang dalam bentuk investasi itu dilegalkan pengelolaannya oleh Badan Wakaf Indonesia yang didukung dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia¹³.

Penelitian yang berjudul “Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya”, yang menghasilkan kesimpulan dalam penelitiannya adalah Pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif masjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selanjutnya membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya Pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% (sepuluh persen) dari wakif atau hakim daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan.

¹² Riza Resitasari, ” *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Semarang: 2013.

¹³ Latifah K. Wardhani, Pengelolaan, “*Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Studi Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah Di Badan Wakaf Indonesia)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jakarta: 2011.

Sedangkan dalam penelitian ini cenderung menganalisa mengenai manajemen wakaf produktif di Masjid Sabilillah Malang khususnya dalam bidang *Sabilillah Medical Service*¹⁴.

Dari telaah pustaka tersebut belum ada yang meneliti tentang Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pengelolaan Graha Darussalam Palembang Masjid baitullah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yaitu *Field Research* mengumpulkan data secara langsung pada lokasi penelitian atau tatapan muka langsung ke objek penelitian.

Secara hukum fokus penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bertujuan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang dijalankan secara patut atau tidak¹⁵.

¹⁴Irfan Santoso, "*Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolaanya*", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Malang: 2010

¹⁵ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka¹⁶.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Didalam penelitian ini menggunakan :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹⁷.
- b. Data Sekunder adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan¹⁸. Dan data yang diambil dari berbagai literatur baik dalam buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Sultan Moh. Mansyur, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah responden dan informan :

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metode penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rekesarasin, 1996, hlm.2.

¹⁷ Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.8, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm,106.

¹⁸ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum...*, hlm. 52.

- a. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan.
- b. Informan adalah orang yang memberikan informasi, sumber informasi dan sumber data.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu wawancara dan studi dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung¹⁹.

Teknik wawancara dapat digunakan untuk memperoleh dan memastikan fakta dan alasan atas beberapa pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah. Wawancara dapat terstruktur dan wawancara tidak berstruktur²⁰. Wawancara berstruktur atau berpedoman dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada subjek penelitian. Pedoman tersebut berisi sejumlah daftar pertanyaan yang tersusun sedemikian rupa, biasanya berawal dari pertanyaan-pertanyaan

¹⁹ A.Muri Yusuf, *metode penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), hlm.372

²⁰ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: CV Amanah, 2018), hlm.59.

sederhana sampai pertanyaan-pertanyaan yang kompleks. Pedoman wawancara berfungsi membimbing jalannya wawancara, khususnya sebagai pedoman dalam mengungkapkan hal-hal yang perlu ditanyakan. Dengan pedoman tersebut, peneliti dapat terhindar dari kelupaan tentang persoalan-persoalan yang harus ditanyakan dan dari penyimpangan dari fokus pembicaraan.

Wawancara tidak berstruktur dilakukan oleh peneliti tanpa menggunakan pedoman wawancara sehingga peneliti lebih bebas dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan. Pada jenis wawancara ini, peneliti lebih banyak mendengarkan informasi atau keterangan yang diberikan oleh subjek penelitian. Berdasarkan jawaban yang diberikan responden, pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut yang lebih terfokus pada tujuan tertentu. Berkaitan dengan wawancara tidak berstruktur, dikenal wawancara mendalam (*indepth interview*) yang lazim dilakukan dalam penelitian kualitatif.

b. Studi Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian²¹.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 47.

6. Teknik Analisis data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian²². Untuk menganalisa data kualitatif ini mengambil bentuk deskripsi dengan teknik analisis kualitatif yaitu menggambarkan, dan menganalisis semua hasil olah data sehingga mendapatkan satu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan penelitian ini²³. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pengelolaan Graha Darussalam Palembang Masjid baitullah.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan sistematis, dengan hal demikian penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah :

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, pola implementasi terhadap pengelolaan Graha Darussalam, konsep penerapan produktifitas pada Graha Darussalam

²² M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 103.

²³ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: CV Amanah, 2018), hlm.69.

Palembang, pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produktifitas tanah wakaf.

Bab *ketiga*, Deskripsi wilayah penelitian Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran mengenai lokasi dan subjek penelitian. Diantaranya yaitu, tentang letak wilayah Graha darussalam Palembang, dan keagamaan dalam implementasi pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pengelolaan Graha Darussalam Palembang Masjid Baitullah.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis terhadap Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pengelolaan Graha Darussalam Palembang Masjid baitullah. Pola produktifitas terhadap pengelolaan Graha darussalam Palembang di Masjid Baitullah.

Bab *Kelima* Penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi masa yang akan datang.